



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 193 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melantjarkan consolidasi keanggautaan Angkatan Darat, perlu mengesjahkan pangkat-pangkat para anggauta tersebut di dalam daftar lampiran surat Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950;

2. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950, Bab III, Pasal 9 No. 10;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan anggauta Tentara jang namanja tertjantum dalam daftar lampiran surat Keputusan ini diberi pangkat effectief seperti tersebut di belakang namanja masing-masing, dengan terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat Keputusan ini;

dengan tjatatan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
7. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
8. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
9. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan,
10. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
11. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
12. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun S.A.A.D.,
13. Kepala Dinas Urusan Sosial dan Kessedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
14. Komandan Polisi Militer,
15. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Angkatan Darat,
16. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
17. Panglima Territorium I s/d VII.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di-indahkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 September 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 193 TAHUN 1951

No.	N a m a	Pangkat effectief	Djabatan	Register No.	Keterangan
1	T.B. SIMATUPANG	Kolonel	K.S.A.P.	14790	
2	A.H. NASUTION	"	K.S.A.D.	13619	
3	BAMBANG SUGENG	"	Panglima T.T.V.	10001	
4	BAMBANG SUPENO	"	Kepala S.U.A.D.	13629	
5	HIDAJAT	"	Pa.Men.dpb.diSec. Djen.Kem.Pert.	13340	
6	SUHUD	"	K.S.A.A.D.	15466	
7	PRAWIROATMODJO	"	Panglima T.T.IV.	16584	
8	GATOT SUBROTO	"	Panglima T.T.VII.	16012	
9	A.E. KAWILARANG	"	Panglima T.T.I.	12211	
10	M. SIMBOLON	"	Pa.Men.dpb di Kem. Pert.	14639	
11	R.M.G. SUGONDO	"	Idem	14640	
12	SUNGKONO SADIKIN	"	Panglima T.T.III.	11569	

DJAKARTA, 28 September 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 193 TAHUN 1951

No.	N a m a	Pangkat effectief	Djabatan	Register No.	Keterangan
1	AKIL	Letnan Kolonel	Kmd.Be. T.T.I.	15651	
2	THALIB	-“-	idem idem	12375	
3	KRETARTO	-“-	idem T.T.II.	14460	
4	RUKMAN	-“-	idem T.T.III.	11292	
5	NASUHI	-“-	idem idem	11312	
6	SAMBAS	-“-	idem idem	11535	
7	SARAGIH	-“-	idem idem	11621	
8	SUDIRMAN	-“-	idem T.T.V.	10101	
9	CHANDRA HASAN	-“-	idem idem	10079	
10	ABIMANJU	-“-	idem idem	10128	
11	A. GANI	-“-	idem T.T.VI.	15839	
12	WAROUW	-“-	idem idem		

DJAKARTA, 28 September 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.